



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 27 Februari 2018, Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mpw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam perkara antara :

JOHARI, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanjung Sanggau Tanggal 1 Juli

1978, bertempat tinggal di Desa Sungai Kunyit RT.010/005 Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.H. Rahmad Satria, SH, MH, Herawan Utoro, SH, Saulatia, SH, dan Fransiskus, SH, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 B Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Februari 2018, , sebagai **PEMOHON**;

Melawan :

PT. PELINDO II (PERSERO), Cabang Pontianak, bertempat tinggal di Jalan Pak Kasih Nomor 11, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **TERMOHON KEBERATAN I**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH, bertempat tinggal di Jalan Daeng Menambon Nomor 12, Mempawah, sebagai **TERMOHON KEBERATAN II**.

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas tertanggal 27 Februari 2018, Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;
3. Surat Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Harga Ganti Rugi tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mpw;
4. Berita Acara Sidang pada tanggal 13 Maret 2018 dan 20 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mpw;
5. Surat dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 25 Februari 2018 tentang Pencabutan Permohonan Keberatan perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mpw ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya Pemohon mencabut permohonan keberatan tertanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan surat pemohon keberatan oleh Kuasa Hukum Pemohon diajukan sebelum perkara tersebut memasuki proses jawab menjawab pihak-pihak, maka permohonan pencabutan pemohon oleh Kuasa Hukum Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan No. 43/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan keberatan terhadap penetapan harga ganti rugi dicabut, maka pemeriksaan perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mpw oleh Ketua Majelis Hakim dihentikan ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan keberatan terhadap penetapan harga ganti rugi Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mpw dari Kuasa Hukum Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Mpw **di cabut**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencoret perkara tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
- Menghukum Kuasa Hukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari **Senin tanggal 19 Maret 2018** oleh kami Ezra Sulaiman, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Erli Yansah, S.H. dan Arlyan S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 20 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, SH.,MH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Para Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. ERLI YANSAH, S.H.

EZRA SULAIMAN, S.H.

2. ARLYAN, S.H., M.H.

Panitera Penggugat,

HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.

Ongkos-ongkos :

- Meterai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Biaya Panggilan Rp. 190.000,-
 - Biaya Proses Rp. 50.000,-
- J u m l a h Rp 281.000,-

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan No. 43/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)